



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rama Yohanes
Pangkat/NRP : Serda / 21150068490394
Jabatan : Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl Rem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta KM 2,5
Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab. Kukar-Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-17/A.16/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep / 70 / VII / 2019 tanggal 25 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/IV-16/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/27/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Juktera/27/PM..I-07/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/27/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/IV-16/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Ketidaktaatan yang disengaja"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 (1) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 10(sepuluh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/MIw Nomor Sprin 66/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.
- b. 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan akan berdinis lebih baik lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas, di Batalyon Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta Km 2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab Kukar-Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Rama Yohanes) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XX di Rindam IV/Diponegoro Magelang tahun 2015, setelah dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pudukif Klaten tahun 2015, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Yonif 611/Awl dengan pangkat Serda NRP 21150068490394.
- b. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf. Sumardi) mengetahui berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/78/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/09/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Bandung dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 13 April 2016.
- c. Bahwa Kapten Inf. Fadliansyah mengetahui pada tanggal 15 Januari 2016 sebanyak 650 personel, salah satunya Terdakwa, berangkat dari pelabuhan Semayang Balikpapan dengan menggunakan kapal KRI Banda Aceh menuju ke Pusdikpus Batujajar Bandung, untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai ke Palabuhan Jakarta selanjutnya menuju ke Pudukpassus Batujajar Jawa Barat sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai ke Pusdikpassus Batujajar kemudian diterima oleh Organik Pusdikpassus sekitar 15 (lima belas) orang pelatih, setelah diadakan pengecekan selanjut Terdakwa bersama yang lainnya beristirahat.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama 600 (enam ratus) orang lainnya mengikuti pembukaan latihan Raider 613/Rja dilapangan Hitam Pudukpassus Batujajar, dimana latihan terbagi menjadi 4 (empat) kompi dan 16 (enambelas) pleton, Terdakwa tergabung dalam Kompi Saksi-3 (Kapten Inf. Fadliansyah) yaitu Dakilat D Ton 4 (empat) dengan Dantonlat 4 (empat) Lat D.
- f. Bahwa pada saat latihan Pembentukan Satuan Raider 613/Rja diikuti oleh 160 (seratus enam puluh) personel yang terdiri dari satuan Yonif 613/Rja sebanyak 300 (tiga ratus) personel, Brigif 24/BC sebanyak 200 (dua ratus), Yonif 611/Awl sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel, Yonif 600/Mgd sebanyak 70 (tujuh puluh) personel, Yonif 621/Mtg sebanyak 5 (lima) personel, Yonif 623/Bwu sebanyak 1 (satu) orang.
- g. Bahwa pada saat latihan Pembentukan Satuan Raider 613/Rja Terdakwa tergabung dalam Kompi D Ton 4 (empat) Regu 3 dan yang menjabat sebagai Dankilat D adalah Saksi-3 (Kapten Inf Fadliansyah) sedangkan Saksi-4 (Lettu Inf Muhajir) menjabat sebagai Danton 4 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Danru 3.
- h. Bahwa setelah latihan memasuki hari ke 3 (tiga), yaitu pada tanggal 23 Januari 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider 613/Rja dengan menggunakan pakaian preman menuju ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jateng.

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tuanya Sdr. Clft, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar orang tuanya kembali ke Yonif 611/Awl.

j. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Danyonif 611/Awl tersebut, Terdakwa berada di rumahnya di Kebun Dalam 2/1 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jateng dengan kegiatan menemui orang tuanya dan tidak melakukan kegiatan apapun.

k. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Danyonif 611/Awl untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Bandung dikarenakan Terdakwa merasa stress dan bingung karena orang tuanya mengaku tidak punya uang lagi sedangkan gaji Terdakwa belum keluar, Terdakwa di tempatkan di Kodam VI/MLw dari Kodam IV/Diponegoro tidak disertai uang gaji selama 4 (empat) bulan sehingga Terdakwa menjadi bingung.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan penutupan tanggal 13 April 2016, kemudian setelah latihan memasuki hari ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider 613/Rja dan tidak pernah ke kembali ke Pusdikpassus sesuai Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/9/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang perintah untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara patut dan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer namun tidak ada yang hadir, mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-1 (Kapten Inf Hariyadi), Saksi-2 (Kapten Inf Sumardi), Saksi-3 (Kapten Inf Fadliansyah), Saksi-4 (Lettu Inf Muhajir), Saksi-5 (Pelda Asrani) tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dikesatuannya, sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam BAP Pom yang sudah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang hadir didepan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hariyadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21970145050475
Jabatan : Danramil 1902-04/Long Iram
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Rem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 18 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta KM
2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab.
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat terjadinya perkara ini Saksi menjabat sebagai Pasipers Yonif 611/AWL dan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Danramil 0912-04/Long Iram Kodim 0912/Kbr Rem 091/ASN.
3. Bahwa Saksi tidak mengerti tentang kronologis Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja, namun tindak pidana itu terjadi pada akhir Januari 2016 dan Saksi baru mengerti bahwa Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja sampai dengan selesai, setelah Terdakwa di antar oleh orang tua Terdakwa ke Yonif 611/Awl pada akhir Januari 2016 dan diserahkan ke Staf Intel/Staf 1 serta Terdakwa langsung di tahan oleh Staf 1 di ruang tahanan Yonif 611/Awl untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengikuti latihan sebagai pelaku latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpasus Batujajar Bandung setelah latihan memasuki hari ketiga yaitu sejak tanggal 23 Januari 2016 dan menurut Saksi-2 Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak menaati perintah dinas karena tidak melaksanakan perintah dari atasannya untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja sampai dengan selesai sesuai dengan surat perintah Danrem 091/ASN dan surat perintah Danyonif 611/Awl yang di buka pada tanggal 21 Januari 2016 s.d. penutupan latihan tanggal 13 April 2016.
5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah sesuai dengan surat perintah yang didapat sewaktu Saksi menjabat Pasipers Yonif 611/Awl yaitu surat perintah Danrem 091/ASN tentang pelaksanaan pendidikan pembentukan Raider 613/Rja dan surat perintah Danyonif 611/Awl untuk menindaklanjuti surat perintah Danrem 091/ASN, saat itu anggota Yonif 611/Awl yang mengikuti pendidikan Raider (bergabung ke Yonif 613/Rja) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang salah satunya adalah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengerti kapan Terdakwa meninggalkan daerah latihan di Pusdikpasus Bandung (Jawa Barat),

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengerti setelah pada akhir bulan Januari 2016
Terdakwa diantar kembali oleh orang tua Terdakwa ke Ma Yonif
611/Awl.

7. Bahwa Saksi mengerti jika surat perintah yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu surat perintah Danrem 091/ASN untuk melaksanakan sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider 613/Rja yang di tandatangani oleh Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Handoko Nurseta, S.H. dan surat perintah Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider 613/Rja yang di tandatangani oleh Danyonif 611/Awl Mayor Inf Budi Permana, S.I.P.

8. Bahwa menurut Saksi pada dasarnya Terdakwa itu berperilaku baik namun perlu pengawasan yang melekat supaya tidak depresi, pengawasan yang melekat oleh Perwira, Danki dan Danton supaya membentuk mental Terdakwa lebih percaya diri.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumardi
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21960107020575
Jabatan : Pasilog
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir: : Gunung Kidul, 3 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta KM
2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab.
Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2016 di Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dalam hubungan kedinasan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Saksi menjabat sebagai Pasilog Yonif 611/Awl dan sewaktu Terdakwa tidak menaati perintah dinas Saksi menjabat Dankiban Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa untuk kronologis saksi tidak mengetahui persis namun pada akhir januari 2016 Saksi baru mengerti Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja sampai selesai setelah Terdakwa dianter oleh orangtuanya ke Yonif 611/Awl dan diserahkan ke staf-1 dan langsung ditahan oleh staf-1 untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahannya kapan Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak menaati perintah dinas, menurut Saksi sekitar bulan Desember 2015 Saksi selaku Dankiban Yonif 611/Awl minta saran ke Bintara Staf Kiban Yonif 611/Awl, mengenai siapa yang akan diberangkatkan dalam rangka latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Bandung,

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saran Bintara Staf tersebut ditunjuklah Terdakwa untuk berangkat mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja tersebut dan sekitar tanggal 26 Januari 2016 Saksi baru mengerti bahwa Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja sampai selesai sesuai dengan surat perintah Danrem 091/ASN dan surat perintah Danyonif 611/Awl agar mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak menaati perintah dinas sekitar tahun 2016 sesuai dengan surat perintah yang didapat sewaktu Saksi menjabat Dankipan Yoni 611/Awl sebagai atasan langsung Terdakwa dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/78/1/2016 dan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/09/1/2016 untuk Terdakwa melaksanakan tugas sebagai pelaku latihan pembentukan Raider 613/Rja tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 13 April 2016 di Pusdikpasus Batujajar Bandung, namun Terdakwa tidak mengikuti latihan sampai selesai karena pada akhir Januari 2016 Saksi melihat Terdakwa diantar oleh orangtuanya ke Yonif 611/Awl karena keluar/lari dari daerah latihan Raider di Pusdikpassus.

6. Bahwa saat saksi tunjuk untuk mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku baik.

7. Bahwa Surat Perintah Danrem 091/ASN untuk melaksanakan sebagai pelaku latihan pembentukan Raider 613/Rja yang ditandatangani oleh Kasrem 091/Asn Kolonel Inf Handoko Nurseta, S.H. dan Surat Perintah Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan sebagai pelaku latihan pembentukan Raider 613/Rjyang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl Mayor Inf Budi Permana,S.I.P.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Fadliansyah
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 11090023190188
Jabatan	: Dankipan C Yonif 613/Rja
Kesatuan	: Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir	: Kuala Simpang (Aceh), 15 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan :	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Jl. Simpang Amal No. C 01 RT. 04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada saat sama-sama berangkat mengikuti latihan Raider 613/Rja di Pusdikpus Batujajar Bandung, hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Dankipan C Yonif Raider 613/Rja dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak menaati perintah dinas Saksi menjabat Dankilat D latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja.

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer tidak menaati perintah dinas yaitu pada saat mengikuti sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpasus dan pada saat itu Terdakwa setelah latihan berjalan hari ketiga tahap Basis sekira bulan Januari 2016 tanggal Saksi-3 lupa Terdakwa meninggalkan latihan tanpa keterangan.

4. Bahwa Saksi menceritakan kronologis Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja, pada saat latihan Raider di Pusdikpassus terbagi menjadi empat Kompi dan 16 (enam belas) Pleton dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Dankilat D dengan jumlah empat Pleton dan kebetulan pada saat itu Terdakwa tergabung di Kompi D bersama Saksi sebagai Dankilat D, kemudian Dantonlat 4 adalah Saksi-4 dan Jabatan Terdakwa sebagai Danru 3 Ton 4 Kompilat D, selanjutnya latihan dibuka pada tanggal 21 Januari 2016, memasuki hari ke 3 (tiga) atau pada tanggal 23 Januari 2016 pada saat dilaksanakan apel pagi serta diadakan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak ada, setelah itu Saksi memerintahkan satu orang anggota untuk menanyakan kepada jaga kamar atas nama Kopda Pujianto untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Kopda Pujianto melaporkan bahwa Terdakwa tidak ada di tenda tetapi untuk perlengkapan masih ada dan senjata ada di atas velbet, setelah mendapat laporan Saksi memerintahkan Saksi-4 dan anggota untuk mencari di sekeliling tenda dan Saksi-4 melaporkan bahwa tidak berhasil menemukan Terdakwa tetapi hanya menemukan celana PDL Loreng milik Terdakwa di kebun belakang kamar mandi, kemudian Saksi melapor ke Danki Onganik Lettu Inf Sofyan yang selanjutnya Lettu Inf Sofyan melaporkan ke Pasipamlat Lettu Inf Rahwono dan Wadanlat Raider 613/Rja Letkol Inf M. Sahroni dan selanjutnya setelah itu Saksi diperintahkan untuk melanjutkan latihan.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer tidak menaati perintah dinas yaitu tidak melaksanakan sampai selesai surat perintah Danrem 091/ASN Nomor 78/1/2016 dan surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/ 09 /1 / 2016 untuk melaksanakan tugas sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja dari Tanggal 22 Januari s.d. 13 April 2016 di Pusdikpasus Batujajar Bandung (Jabar).

6. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan latihan di Pusdikpasus Batujajar yaitu setelah latihan memasuki hari ketiga pada tanggal lupa bulan Januari 2016, dan menurut Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak menaati perintah dinas yaitu tidak melaksanakan perintah dari Atasan untuk mengikuti latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja sampai dengan selesai di Pusdikpasus.

7. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meninggalkan daerah latihan di Pusdikpasus tidak pernah meminta izin kepada atasannya maupun teman-temannya dan saat pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikpasus tidak ada membawa barang barang inventaris Kesatuan serta Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengikuti latihan di Pusdikpasus sampai dengan selesai (ditutup).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan tempat latihan tanpa keterangan tetapi menurut Saksi Terdakwa tidak tahan dengan pola latihan Raider dan menurut Saksi bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan prilaku baik serta terkesan tertutup dan pendiam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhajir
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21970134651276
Jabatan : Danton 2 Kipan A Yonif 613/Rja
Kesatuan : Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Pammase (Sulsel), 6 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Jl. Jelarai Selor RT. 009 RW.
000 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2016 di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada saat Terdakwa bergabung dengan personel Yonif 613/Rja yang akan berangkat menuju ke Pusdikpasus Batujajar Bandung, dan tidak ada hubungan Keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah personel yang mengikuti latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) orang personel yang terdiri dari satuan Yonif 613/Rja sebanyak 300 (tiga ratus) orang personel, Brigif-24/BC sebanyak 200 (dua ratus) orang personel, Yonif 611/Awl sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang personel, Yonif Raider 600/Mdg sebanyak 70 (tujuh puluh) orang personel, Yonif 621/Mtg sebanyak 5 (lima) personel dan Yonif 623/Bwu sebanyak 1 (satu) orang personel, total personel sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) orang tersebut terbagi menjadi satu kelompok Mayon (Unsur Staf), 4 (empat) Kompi, 16 (enam belas) Pleton dan 48 (empat puluh delapan) Regu .

3. Bahwa pada saat dilaksanakannya latihan pembentukan satuan Raider 613/Rja tersebut Terdakwa bergabung di Kompilat D dengan pejabat Dankilat D adalah Saksi-3 dan pejabat Danton 4 adalah Saksi-4 sendiri serta Terdakwa menjabat sebagai Danru 3

4. Bahwa Saksi mengetahui mengetahui sebagai dasar pelaksanaan latihan pembentukan Satuan Raider tersebut adalah surat perintah Pangdam VI/MLw yang ditandatangani oleh Kasdam VI/MLw Nomor Sprin/ 66/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang perintah mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Raider 613/Rja TA 2016 dan surat perintah Danrem 091/ASN yang ditandatangani oleh Kasrem 091/ASN Nomor Sprin/ 78 / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja.

5. Bahwa Saksi mengetahui latihan pembentuk Satuan Raider Yonif 613/Rja dilaksanakan di Pusdikpasus Bantujajar Bandung (Jabar) selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 21 Januari s.d. 13 April 2016.

6. Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) personel yang dinyatakan tidak lulus dalam latihan pembentukan satuan Raider yaitu 1 (satu) personel Kipan C Yonif 613/Rja (saat itu belum berstatus Raider) a.n. Sertu Sudarman dan 1 (satu) personel Yonif 611/Awl a.n. Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa personel Yonif 613/Rja a.n. Sertu Sudarman dinyatakan tidak lulus latihan pembentukan Satuan Raider karena menderita sakit, sedangkan Terdakwa dinyatakan tidak lulus latihan dikarenakan pada saat latihan tersebut masih berlangsung Terdakwa meninggalkan tugas latihan dan sampai dengan latihan tersebut dinyatakan selesai (ditutup) Terdakwa tidak kembali ke Pusdikpasus.

8. Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa meninggalkan tugas latihan pembentukan satuan Raider karena kejadiannya sudah lama yaitu sekitar 3 tahun yang lalu, namun seingat Saksi-4 Terdakwa meninggalkan tugas latihan pembentukan satuan Raider pada saat latihan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) hari, apabila Saksi-4 hitung mulai dari latihan yang dibuka pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 2 (dua) hari kedepan, berarti Terdakwa meninggalkan tugas latihan sekitar tanggal 23 Januari 2016.

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) personel gabungan dari Yonif 613/Rja (saat itu belum berstatus Raider), Brigif 24/BC, Yonif 611/Awl, Yonif Raider 600/Mdg, Yonif 621/Mtg dan Yonif 623/Bwu berangkat dari pelabuhan Semayang Balikpapan dengan menggunakan KRI Banda Aceh untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 19 Januari 2016.

10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja secara resmi dibuka, selanjutnya seluruh peserta latihan melaksanakan program-program latihan yang diadakan di Pusdikpasus.

11. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB dilaksanakan apel pengecekan lari pagi (aerobik) di lapangan apel, setelah diadakan pengecekan ternyata kurang 1 (satu) orang personel yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket Kompi (lupa namanya), selanjutnya Piket Kompi melaporkannya kepada Saksi-3 (Kapten Inf Fadliyansyah), setelah Saksi-3 mengetahuinya, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk mengecek ulang, kemudian Saksi memerintahkan 2 (dua) orang anggota yang Saksi lupa namanya untuk melakukan pengecekan dan setelah di cek ulang, Terdakwa tetap tidak ada, saat pengecekan hanya menemukan senjata SS1 V2 masih berada di tempat tidur Terdakwa sementara itu ditemukan juga 1 (satu) lembar celana PDL loreng yang diduga milik Terdakwa yang berada di kebun pisang belakang kamar mandi, selanjutnya hal tersebut Saksi laporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melanjutkan laporan tersebut secara hirarkis, setelah itu seluruh peserta latihan melaksanakan kegiatan lari pagi (aerobik), setelah selesai melaksanakan kegiatan lari tersebut, pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan, diantaranya adalah disekitar tenda, kebun pisang, lembah, sawah yang berada disekitar tempat latihan, namun hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke kampung, tapi pencarian tidak dilanjutkan sampai di kampung, selanjutnya kembali ke tenda untuk persiapan kegiatan berikutnya.

12. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB latihan pembentukan satuan Raider dinyatakan selesai (ditutup), namun saat itu Terdakwa tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tugas latihan pembentukan satuan Raider tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa meninggalkan daerah latihan dan Terdakwa meninggalkan daerah latihan hanya sendirian (tidak bersama dengan orang lain) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada saat meninggalkan tugas latihan namun pada saat persiapan penutupan latihan, Saksi-3 menyampaikan bahwa Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 611/Awl.

14. Bahwa Saksi tidak mengerti secara pasti mengapa Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan tidak menaati perintah dinas, namun menurut pendapat Saksi dengan adanya mental yang kurang baik dan dihadapkan dengan pola latihan yang diterapkan di Pusdikpasus, maka Terdakwa merasa tidak sanggup untuk menjalani/melanjutkan latihan tersebut serta pola latihan yang diterapkan di Pusdikpasus tersebut sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada, namun ada sistem yang diterapkan bahwa apabila satu orang bersalah, maka seluruh personel (satu Batalyon) akan mendapatkan tindakan/pembinaan untuk menumbuhkan jiwa korsa, untuk pribadi Saksi hal tersebut masih termasuk wajar, akan tetapi lain halnya untuk personel yang kurang siap mentalnya, maka hal tersebut kemungkinan akan menjadi beban.

15. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas sesuai dengan Surat Perintah Pangdam VI/MIW dan Surat Perintah Danrem 091/ASN, hal tersebut karena nama Terdakwa masuk dalam Surat Perintah tersebut, selanjutnya pelaksanaan latihan tersebut dimulai dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 13 April 2016 yaitu selama 3 (tiga) bulan, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan perintah tersebut selama lebih kurang 2 (dua) hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Asrani
Pangkat/NRP : Pelda / 3920266210672
Jabatan : Wadan Tim Sat Demlat Pusdiklat Pasus
Kesatuan : Pusdikpasus
Tempat tanggal lahir : Barabai (Kalsel), 26 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Rider K 15 Batujajar Pusdikpasus
Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dilaksanakan latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpasus tanggal 21 Januari 2016 dalam hubungan pelatih dan peserta latihan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wadan Tim Sat Demiat Pusdikpasus sedangkan tugas Saksi adalah sebagai tim peraga pada saat ada latihan yang bertanggung jawab langsung kepada Dantim serta Jabatan Saksi pada saat latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja sebagai Danton 4 Kompi D untuk tugas dan tanggung jawab memberikan Binsuh kepada peserta latihan.

3. Bahwa Saksi menjelaskan latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja selama 4 (empat) bulan kalender latihan sesuai dengan Sprin diikuti sekitar 650 (enam ratus lima puluh) orang personei dan

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan tersebut dimulai pada tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.

4. Bahwa yang mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja adalah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin / 09 / 1 / 2016 tanggal 22 Januari 2016 dan benar dalam surat perintah tersebut tercantum nama Terdakwa (Serda Rama Yohanes) untuk mengikuti latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja tahun 2016.

5. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mengikuti latihan, saat latihan memasuki minggu kedua latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sedangkan untuk alasannya Saksi tidak mengetahuinya serta Saksi dan rekan rekan yang tergabung dalam Sprin latihan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa Kronologis singkat tentang Terdakwa tidak mengikuti latihan memasuki minggu kedua latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa izin pelatih maupun memberitahukan kepada rekan rekannya sesama peserta latihan, kemudian Dankilat D (Saksi-3) memerintahkan salah seorang anggota untuk menanyakan kepada jaga kamar Kopda Pujiyanto namun Terdakwa tidak ada di tenda dan perlengkapan serta senjatanya ada diatas velbetnya, kemudian Dankilat D memerintahkan para Danton untuk mencari Terdakwa disekeliling tenda namun hanya ditemukan celana panjang PDL Loreng milik Terdakwa di kebun belakang kamar mandi.

7. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa saat melaksanakan latihan sebagai pelaku latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja mempunyai sikap pendiam dan tidak pernah mengeluh serta Terdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan satuan Raider 613/Rja pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016.

8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan latihan pembentukan satuan Raider 613/Rja tidak ada membawa barang barang inventaris Satuan, tidak ada yang memberitahukan tentang perginya Terdakwa, Saksi baru mengetahui saat apel pagi dan Terdakwa sebelum meninggalkan latihan di Pusdikpasus tidak pernah minta izin kepada Saksi maupun kepada pejabat lain yang terlibat dalam latihan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kepada pejabat lain yang terlibat dalam latihan tersebut.

9. Bahwa setelah meninggalkan latihan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpasus Terdakwa tidak pernah kembali ke Pusdikpasus Batujajar untuk mengikuti latihan tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, namun pada tanggal 2 Februari 2016 ada informasi bahwa Terdakwa sudah berada di Kesatuannya Yonif 611/Awl.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XX di Rindam IV/Diponegoro Magelang tahun 2015, setelah dilantik dengan Pangkat Serda,

kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik secabaif Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2015, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Yonif 611/Awl dengan pangkat Serda NRP 21150068490394.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Saksi-2(Kapt Inf Sumardi) menunjuk Terdakwa di Kiban Mayonif 611/Awl untuk mengikuti latihan Pembentukan Raider yang akan dilaksanakan awal Januari 2016 dan diberitahukan Terdakwa akan diberangkatkan dari kesatuan Yonif 611/Awl bersama dengan sekitar 28 orang anggota Yonif 611/Awl.

3. Bahwa Terdakwa menerima Sprint dari Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/09/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk mengikuti latihan pembentukan Prajurit Raider di Pusdikpassus Batujajar Jawa barat yang akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 21 Januari s/d 13 April 2016.

4. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat dengan rombongan anggota yang telah ditunjuk dilakukan pengecekan dan dibacakan nama-nama peserta yang mengikuti latihan pembentukan Raider 611/Awl, yang masih Terdakwa ingat selain Terdakwa antara lain adalah Serda Angga Bayu, Serda Basofi, Serda Asrul Waldi dan yang lainnya berangkat tanggal 14 Januari 2015 dari Yonif 611/Awl berangkat diantar dengan menggunakan truk dinas satuan ke Pelabuhan di Balikpapan setelah sampai pada 15 Januari 2016 Terdakwa dan rombongan naik kapal Angkatan Laut KRI Banda Aceh menuju pelabuhan Jakarta, tiba di pelabuhan Jakarta tanggal 18 Januari sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan rombongan anggota Yonif 611/Awl langsung diantar menuju ke Pusdikpassus Batujajar Jawa barat.

5. Bahwa Terdakwa tiba di Pusdikpassus Batujajar pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan diterima oleh sekitar 15 (lima belas) orang pelatih organik dipusdikpassus kemudian Terdakwa dan rekan-rekan dari Yonif 611/Awl didata di lapangan setelah selesai kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke tenda/bivak di lapangan Pusdikpassus untuk istirahat.

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti pembukaan latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja bersama dengan sekitar 600 (enam ratus) orang di lapangan Hitam Pusdikpassus Batujajar, yang membuka latihan perwira berpangkat Letnan Kolonel (Terdakwa lupa namanya).

7. Bahwa Terdakwa sempat mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja selama dua hari saja yaitu pada tanggal 21 dan 22 Januari 2016, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider di Pusdikpassus.

8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa bingung karena tidak memiliki Uang untuk iuran kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider kemudian Terdakwa menelepon Bapaknya di Magelang untuk meminjam uang karena Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang dan Terdakwa belum menerima gaji sejak selesai pendidikan selama 4 (empat) bulan.

9. Bahwa setelah menelepon Bapaknya mengatakan sudah tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa bingung dan panik sehingga berfikir untuk pergi meninggalkan latihan Raider karena malu dengan sesama rekan-rekannya kalo tidak bisa ikut iuran untuk kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider.

10. Bahwa Terdakwa saat akan pergi meninggalkan Pusdikpassus Batujajar tidak ada melakukan ijin terlebih dahulu dengan Danpusdikpassus ataupun pelatih yang lainnya, dengan berpakaian PDL Loreng lengkap Terdakwa meninggalkan latihan pendidikan Raider di Pusdikpassus melewati jalan belakang Pusdikpassus, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah persawahan, setelah berada di luar lingkungan Pusdikpassus kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak langsung mengganti pakaian PDL Loreng dengan pakaian preman dan berbekal uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian berjalan kaki menuju arah Cimahi.

11. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa naik Bus menuju ke Kota Magelang, setelah sampai di Kota Magelang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Gereja Ignatius dekat alun-alun Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ke GOR (gelanggang olah raga) Kota Magelang untuk beristirahat.

12. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik Bus dari Magelang menuju ke Kota Jogjakarta dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa beristirahat disekitar Keraton Jogjakarta, kemudian pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB karena uang sudah habis Terdakwa jalan kaki menuju ke Kota Magelang sampai rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa Tengah sekira pukul 04.00 WIB.

13. Bahwa sesampai dirumah saat itu Terdakwa langsung menemui bapak Terdakwa yang bernama Clift dan menceritakan kalau pergi meninggalkan Pendidikan latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar karena sudah tidak memiliki uang bingung dan merasa malu, kemudian Terdakwa istirahat.

14. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar Bapak Terdakwa menuju ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta untuk berangkat ke Balikpapan Kaltim untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl, setelah sampai di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa di jemput oleh Letda Inf Imam Nawawi dan langsung menuju ke Yonif 611/Awl.

15. Bahwa selama Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja tersebut Terdakwa merasa stres dan bingung, karena orang tua Terdakwa saat ditelepon Terdakwa untuk meminta bantuan uang mengaku tidak punya uang lagi sedangkan Terdakwa belum menerima gaji karena Terdakwa sedang mengikuti latihan, serta pada saat Terdakwa di kirim dari Kodam IV/Diponegoro untuk bertugas di Kodam VI/Mulawarman tidak disertai dengan uang gaji selama 4 (empat) bulan, sehingga Terdakwa bingung dan kalut sehingga pergi meninggalkan latihan Raider Pusdikpassus tersebut.

16. Bahwa bahwa selama meninggalkan daerah latihan pembentukan Raider 613/Rja Terdakwa hanya tinggal dan berdiam diri dirumah Bapaknya di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel.

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

17. Bahwa saat setelah berbicara dengan Bapakya Terdakwa mempunyai keinginan dengan segera untuk kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tetapi Terdakwa takut sehingga Terdakwa mengajak orang tuanya untuk mengantar Terdakwa ke Mayonif 611/Awl di Loa Janan Kab.Kukar dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun Komandan Yonif 611/Awl karena Terdakwa merasa takut.

18. Bahwa Terdakwa mengerti bahwa tidak melaksanakan surat perintah dari Satuan dengan baik dan benar adalah melanggar hukum pidana militer tidak mentaati perintah dinas dan dapat dipidana penjara tetapi pada saat itu Terdakwa sangat merasa bingung dan Stres karena tidak memiliki uang dan belum terima gaji untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan saat di daerah latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar.

19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya telah tidak mentaati surat perintah Danrem 091/Asn dan Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan pendidikan pembentukan latihan Raider 613/Rja diPusdikpassus Batujajar dengan baik sampai selesai yang seharusnya Terdakwa laksanakan sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 namun Terdakwa meninggalkan daerah Latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus batujajar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 dan tidak pernah kembali lagi mengikuti Latihan Pembentukan Raider 613/Rja ke Pusdikpassus Batujajar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/MIw Nomor Sprin 66/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.

b. 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti yang diperoleh, digunakan, didapat dan disita dari hasil perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa surat-surat dan barang-barang (buku-buku) baik yang dikeluarkan oleh satuan yang berwenang sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku dan juga surat-surat yang dipalsukan Terdakwa yang berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak mentaati perintah dinas, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta alat bukti
Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XX di Rindam IV/Diponegoro Magelang tahun 2015, setelah dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik secabaif Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2015, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 611/Awl dengan pangkat Serda NRP 21150068490394.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-2(Kapt Inf Sumardi) menunjuk Terdakwa di Kiban Mayonif 611/Awl untuk mengikuti latihan Pembentukan Raider yang akan dilaksanakan awal Januari 2016 dan diberitahukan Terdakwa akan diberangkatkan dari kesatuan Yonif 611/Awl bersama dengan sekitar 28 orang anggota Yonif 611/Awl.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mlw yang ditandatangani oleh Kasdam VI/Mlw Nomor Sprin/ 66 / I / 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN yang ditandatangani oleh Kasrem 091/ASN Nomor Sprin/ 78 / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 selanjutnya Dayonif 611/Awl mengeluarkan Sprin/ 09 / I / 2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Budi Permana tentang perintah untuk mengikuti latihan sebagai pelaku latihan / pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Bandung di.buka tanggal 21 Januari s.d. 13 April 2016, selanjutnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personel Yonif 611/Awl termasuk nama Terdakwa tercantum diperintahkan untuk mengikuti latihan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui menerima Sprint dari Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk mengikuti latihan pembentukan Prajurit Raider di Pusdikpassus Batujajar Jawa barat yang akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 21 Januari s/d 13 April 2016.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat dengan rombongan anggota yang telah ditunjuk dilakukan pengecekan dan dibacakan nama-nama peserta yang mengikuti latihan pembentukan Raider 611/Awl, yang masih Terdakwa ingat selain Terdakwa antara lain adalah Serda Angga Bayu, Serda Basofi, Serda Asrul Waldi dan yang lainnya berangkat tanggal 14 Januari 2015 dari Yonif 611/Awl berangkat diantar dengan menggunakan truk dinas satuan ke Pelabuhan di Balikpapan setelah sampai pada 15 Januari 2016 Terdakwa dan rombongan naik kapal Angkutan Laut KRI Banda Aceh menuju pelabuhan Jakarta, tiba di pelabuhan Jakarta tanggal 18 Januari sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan rombongan anggota Yonif 611/Awl langsung diantar menuju ke Pusdikpassus Batujajar.
6. Bahwa benar Terdakwa tiba di Pusdikpassus Batujajar pada tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan diterima oleh sekitar 15 (lima belas) orang pelatih organik dipusdikpassus kemudian Terdakwa dan rekan-rekan dari Yonif611/Awl didata di lapangan setelah selesai

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke tenda/bivak di lapangan Pusdikpassus untuk istirahat.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti pembukaan latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja bersama dengan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) orang di lapangan Hitam Pusdikpassus Batujajar selanjutnya seluruh peserta latihan melaksanakan program-program latihan yang diadakan di Pusdikopassus.

8. Bahwa benar Terdakwa sempat mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja selama dua hari saja yaitu pada tanggal 21 dan 22 Januari 2016, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider di Pusdikpassus.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa bingung karena tidak memiliki Uang untuk iuran kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider kemudian Terdakwa menelepon Bapaknya di Magelang untuk meminjam uang karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa belum menerima gaji sejak selesai pendidikan selama 4 (empat) bulan.

10. Bahwa benar setelah menelepon Bapaknya mengatakan sudah tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa bingung dan panik sehingga berfikir untuk pergi meninggalkan latihan Raider karena malu dengan sesama rekan-rekannya kalo tidak bisa ikut iuran untuk kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider.

11. Bahwa benar Terdakwa saat akan pergi meninggalkan Pusdikpassus Batujajar tidak ada melakukan ijin terlebih dahulu dengan Danpusdikpassus ataupun pelatih yang lainnya, dengan berpakaian PDL Loreng lengkap Terdakwa meninggalkan latihan pendidikan Raider di Pusdikpassus melewati jalan belakang Pusdikpassus, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah persawahan, setelah berada di luar lingkungan Pusdikpasus kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak langsung mengganti pakaian PDL Loreng dengan pakaian preman dan berbekal uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian berjalan kaki menuju arah Cimahi.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB dilaksanakan apel pengecekan lari pagi (aerobik) di lapangan apel, setelah diadakan pengecekan ternyata kurang 1 (satu) orang personel atas nama Terdakwa (Serda Rama Yohanes), selanjutnya Saksi-4(Lettu Inf Muhajir) melaporkan hal tersebut kepada Piket Kompil, selanjutnya Piket Kompil melaporkan kepada Saksi-3 (Kapten Inf Fadliyansyah), setelah Saksi-3 mengetahuinya, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek ulang, kemudian Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk melakukan pengecekan dan setelah di cek ulang, Terdakwa tetap tidak ada, saat pengecekan hanya menemukan senjata SS1 V2 masih berada di tempat tidur Terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar celana PDL loreng yang diduga milik Terdakwa yang berada di kebun pisang belakang kamar mandi, kemudian hal tersebut Saksi-4 laporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melanjutkan laporan tersebut secara hirarkis, setelah itu seluruh peserta latihan melaksanakan kegiatan lari pagi (aerobik), setelah selesai melaksanakan kegiatan lari tersebut, pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan, diantaranya adalah disekitar tenda, kebun pisang, lembah, sawah yang berada disekitar tempat latihan, namun hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke kampung, tapi

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian tidak dilanjutkan sampai di kampung, selanjutnya kembali ke tenda untuk persiapan kegiatan berikutnya.

13. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa naik Bus menuju ke Kota Magelang, setelah sampai di Kota Magelang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Gereja Ignatius dekat alun-alun Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ke GOR (gelanggang olah raga) Kota Magelang untuk beristirahat.

14. Bahwa benar masih pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik Bus dari Magelang menuju ke Kota Jogjakarta dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa beristirahat disekitar Keraton Jogjakarta, kemudian pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB karena uang sudah habis Terdakwa jalan kaki menuju ke Kota Magelang sampai rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa tengah sekira pukul 04.00 WIB.

15. Bahwa benar sesampai dirumah saat itu Terdakwa langsung menemui bapak Terdakwa yang bernama Cliff dan menceritakan kalau pergi meninggalkan Pendidikan latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar karena sudah tidak memiliki uang bingung dan merasa malu, kemudian Terdakwa istirahat.

16. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar Bapak Terdakwa menuju ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta untuk berangkat ke Balikpapan Kaltim untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl, setelah sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan Terdakwa di jemput oleh Letda Inf Imam Nawawi dan langsung menuju ke Yonif 611/Awl.

17. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja tersebut Terdakwa merasa stres dan bingung, karena orang tua Terdakwa saat ditelepon Terdakwa untuk meminta bantuan uang mengaku tidak punya uang lagi sedangkan Terdakwa belum menerima gaji karena Terdakwa sedang mengikuti latihan, serta pada saat Terdakwa di kirim dari Kodam IV/Diponegoro untuk bertugas di Kodam VI/Mulawarman tidak disertai dengan uang gaji selama 4 (empat) bulan, sehingga Terdakwa bingung dan kalut sehingga pergi meninggalkan latihan Raider Pusdikpassus tersebut.

18. Bahwa benar bahwa selama meninggalkan daerah latihan pembentukan Raider 613/Rja Terdakwa hanya tinggal dan berdiam diri dirumah Bapaknya di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

19. Bahwa benar saat setelah berbicara dengan Bapaknya Terdakwa mempunyai keinginan dengan segera untuk kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl tetapi Terdakwa takut sehingga Terdakwa mengajak orang tuanya untuk mengantar Terdakwa ke Mayonif 611/Awl di Loa Janan Kab.Kukar dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan maupun Komandan Yonif 611/Awl karena Terdakwa merasa takut.

20. Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa tidak melaksanakan surat perintah dari Satuan dengan baik dan benar adalah melanggar hukum pidana militer tidak mentaati perintah dinas dan dapat dipidana penjara tetapi pada saat itu Terdakwa sangat merasa bingung dan Stres karena tidak memiliki uang dan belum di terima gaji untuk

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan dan perlengkapan saat di daerah latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar.

21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya telah tidak mentaati surat perintah Danrem 091/Asn dan Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan pendidikan pembentukan latihan Raider 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar dengan baik sampai selesai yang seharusnya Terdakwa laksanakan sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 namun Terdakwa meninggalkan daerah Latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus batujajar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 dan tidak pernah kembali lagi mengikuti Latihan Pembentukan Raider 613/Rja ke Pusdikpassus Batujajar.

22. Bahwa benar Latihan Pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja ditutup pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa tidak mengikuti penutupan tersebut karena Terdakwa tidak pernah kembali ke Pusdikpassus dan kembali ke Yonif 611 /Awl.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan sesuai fakta-fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dari segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut dalam putusan ini, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (climentie) dari Terdakwa, menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan akan berdinis lebih baik lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa yunani " Miles " yang berarti seseorang yang di persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer), ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secaba PK XX di Rindam IV/Diponegoro Magelang tahun 2015, setelah dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdik secabaif Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2015, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas di Yonif 611/Awl dengan pangkat Serda NRP 21150068490394.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap di Persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku atas dirinya maupun kesatuannya sebagaimana Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 611/Awl.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/70/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 611/Awl dan Terdakwa belum di berhentikan dari Dinas Militer baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud disini adalah pelaku menyadari atas kehendak dan kemauannya sendiri dan suatu paksaan dari orang lain

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berumusah dengan berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa yang di maksud dengan **perintah dinas** adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Saksi-2(Kapt Inf Sumardi) menunjuk Terdakwa di Kiban Mayonif 611/Awl untuk mengikuti latihan Pembentukan Raider yang akan dilaksanakan awal januari 2016 dan diberitahukan Terdakwa akan diberangkatkan dari kesatuan Yonif 611/Awl bersama dengan sekitar 28 orang anggota Yonif 611/Awl.

2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/MLw yang ditandatangani oleh Kasdam VI/MLw Nomor Sprin/ 66 / I / 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Danrem 091/ASN yang ditandatangani oleh Kasrem 091/ASN Nomor Sprin/ 78 / 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja TA 2016 selanjutnya Dayonif 611/Awl mengeluarkan Sprin/ 09 / I / 2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Budi Permana tentang perintah untuk mengikuti latihan sebagai pelaku latihan/pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar Bandung di.buka tanggal 21 Januari s.d. 13 April 2016, selanjutnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personel Yonif 611/Awl termasuk nama Terdakwa tercantum diperintahkan untuk mengikuti latihan tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui menerima Sprint dari Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk mengikuti latihan pembentukan Prajurit Raider di Pusdikpassus Batujajar Jawa barat yang akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 21 Januari s/d 13 April 2016.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat dengan rombongan anggota yang telah ditunjuk dilakukan pengecekan dan dibacakan nama-nama peserta yang mengikuti latihan pembentukan Raider 611/Awl, berangkat tanggal 14 Januari 2015 dari Yonif 611/Awl berangkat diantar dengan menggunakan truk dinas satuan ke

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan di Balikpapan setelah sampai pada 15 Januari 2016
Terdakwa dan rombongan naik kapal Angkatan Laut KRI Banda Aceh

menuju pelabuhan Jakarta, tiba di pelabuhan Jakarta tanggal 18 Januari sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan rombongan anggota Yonif 611/Awl langsung diantar menuju ke Pusdikpassus Batujajar dan tiba sekira pukul 23.00 WIB bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa, langsung masuk ke Pusdikpassus Batujajar Jawa Barat dan diterima oleh sekitar 15 (lima belas) orang pelatih organik dipusdikpassus kemudian Terdakwa dan rekan-rekan dari Yonif611/Awl didata di lapangan setelah selesai kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke tenda/bivak di lapangan Pusdikpassus untuk istirahat.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti pembukaan latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja bersama dengan sekitar 650 (enam ratus lima puluh) orang di lapangan Hitam Pusdikpassus Batujajar selanjutnya seluruh peserta latihan melaksanakan program-program latihan yang diadakan di Pusdikpassus dan Terdakwa sempat mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rja selama dua hari saja yaitu pada tanggal 21 dan 22 Januari 2016, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihan Raider di Pusdikpassus.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa bingung karena tidak memiliki Uang untuk iuran kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider kemudian Terdakwa menelepon Bapaknya di Magelang untuk meminjam uang karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa belum menerima gaji sejak selesai pendidikan selama 4 (empat) bulan namun Bapak Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa bingung dan panik sehingga berfikir untuk pergi meninggalkan latihan Raider karena malu dengan sesama rekan-rekannya kalo tidak bisa ikut iuran untuk kegiatan maupun membeli perlengkapan untuk latihan Raider.

7. Bahwa benar Terdakwa saat akan pergi meninggalkan Pusdikpassus Batujajar tidak ada melakukan ijin terlebih dahulu dengan Danpusdikpassus ataupun pelatih yang lainnya, dengan berpakaian PDL Loreng lengkap Terdakwa meninggalkan latihan pendidikan Raider di Pusdikpassus melewati jalan belakang Pusdikpassus, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah persawahan, setelah berada di luar lingkungan Pusdikpassus kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak langsung mengganti pakaian PDL Loreng dengan pakaian preman dan berbekal uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian berjalan kaki menuju arah Cimahi.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB dilaksanakan apel pengecekan lari pagi (aerobik) di lapangan apel, setelah diadakan pengecekan ternyata kurang 1 (satu) orang personel atas nama Terdakwa (Serda Rama Yohanes), selanjutnya Saksi-4(Lettu Inf Muhajir) melaporkan hal tersebut kepada Piket Kompil, selanjutnya Piket Kompil melaporkan kepada Saksi-3 (Kapten Inf Fadliyansyah), setelah Saksi-3 mengetahuinya, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mengecek ulang, kemudian Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk melakukan pengecekan dan setelah di cek ulang, Terdakwa tetap tidak ada, saat pengecekan hanya menemukan senjata SS1 V2 masih berada di tempat tidur

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar celana PDL loreng yang diduga milik Terdakwa yang berada di kebun pisang belakang kamar mandi,

kemudian hal tersebut Saksi-4 laporkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melanjutkan laporan tersebut secara hirarkis, setelah itu seluruh peserta latihan melaksanakan kegiatan lari pagi (aerobik), setelah selesai melaksanakan kegiatan lari tersebut, pencarian terhadap Terdakwa dilanjutkan, diantaranya adalah disekitar tenda, kebun pisang, lembah, sawah yang berada disekitar tempat latihan, namun hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke kampung, tapi pencarian tidak dilanjutkan sampai di kampung, selanjutnya kembali ke tenda untuk persiapan kegiatan berikutnya.

9. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa naik Bus menuju ke Kota Magelang, setelah sampai di Kota Magelang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Gereja Ignatius dekat alun-alun Kota Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ke GOR (gelanggang olah raga) Kota Magelang untuk beristirahat.

10. Bahwa benar masih pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik Bus dari Magelang menuju ke Kota Jogjakarta dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa beristirahat disekitar Keraton Jogjakarta, kemudian pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB karena uang sudah habis Terdakwa jalan kaki menuju ke Kota Magelang sampai rumah Terdakwa yang beralamat di Kebun Dalam 2/1 RT.01 RW.03 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang Jawa tengah sekira pukul 04.00 WIB sesampai dirumah saat itu Terdakwa langsung menemui bapak Terdakwa yang bernama Clift dan menceritakan kalau pergi meninggalkan Pendidikan latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar karena sudah tidk memiliki uang bingung dan merasa malu, kemudian Terdakwa istirahat.

11. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa diantar Bapak Terdakwa menuju ke Bandara Adi Sucipto Jogjakarta untuk berangkat ke Balikpapan Kaltim untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl, setelah sampai di Bandara Sepinggan Balikpapan Terdakwa di jemput oleh Letda Inf Imam Nawawi dan langsung menuju ke Yonif 611/Awl.

12. Bahwa benar Terdakwa mengerti bahwa tidak melaksanakan surat perintah dari Satuan dengan baik dan benar adalah melanggar hukum pidana militer tidak mentaati perintah dinas dan dapat dipidana penjara tetapi pada saat itu Terdakwa sangat merasa bingung dan Stres karena tidak memiliki uang dan belum di terima gaji untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan saat di daerah latihan pembentukan Satuan Raider Yonif 613/Rja di Pusdikpassus Batujajar.

13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya telah tidak mentaati surat perintah Danrem 091/Asn dan Danyonif 611/Awl untuk melaksanakan pendidikan pembentukan latihan Raider 613/Rja diPusdikpassus Batujajar dengan baik sampai selesai yang seharusnya Terdakwa laksanakan sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 namun Terdakwa meninggalkan daerah Latihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassus batujajar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sehingga pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tidak mengikuti upacara penutupan latihan karena Terdakwa tidak kembali ke Pusdikpassus dan kembali ke Yonif 611 /Awl.

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga karena Terdakwa dinyatakan bersalah sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menggampangkan dan menunjukkan Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang tidak baik pergi dengan semaunya.

2. Bahwa pada hakekatnya sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena karena moril dan rendahnya mental sehingga mengabaikan aturan-aturan berlaku yang sudah menjadi ketentuan dalam tatanan kehidupan prajurit serta menghilangkan sikap disiplin Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat merasa bingung dan stress karena tidak memiliki uang dan belum terima gaji untuk membeli kebutuhan dan iuran membeli perlengkapan saat di Pusdikpassus Batujajar sehingga Terdakwa berpikiran dari pada malu dengan rekan-rekan yang lain Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan pendidikan.

3. Pada hakekatnya seorang anggota TNI harus patuh dan taat terhadap perintah dinas dan melaksanakan perintah dinas dengan penuh tanggung jawab sampai dengan selesai sesuai aturan perintahnya, semangat dan ikhlas, kenyataannya Terdakwa tidak mentaati perintah dinas itu dan tidak melapor ke kesatuan maupun tempat latihan pembentukan Raider 613/Rja yaitu Pusdikpassus Batujajar apabila ada kendala.

4. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan mental dan disiplin Prajurit yang akan mengikuti latihan pembentukan Raider sehingga dapat melemahkan dan mengganggu semangat Prajurit lain dikesatuannya dalam menjalankan perintah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan..
2. Terdakwa menyerahkan diri kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah atasan.
2. Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin dikesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan akan berdinis lebih baik lagi, Majelis hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata- mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "**penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak**", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa sesuai pasal 5 ayat(1) Undang-undang nomer 31 tahun 1997 maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini telah cukup adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara sesuai yang berlaku dilingkungan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin 66/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.
- b. 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 103 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Rama Yohanes Serda NRP 21150068490394, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tidak mentaati suatu perintah dinas ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Surat perintah Pangdam VI/Mlw Nomor Sprin 66/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.
- b. 4 (empat) lembar Surat perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin 78/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Sprin 09/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H
Peltu NRP 21970058261076